



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1920, 2014

KEMENKEU. Perguruan Tinggi Negeri. Badan
Hukum. Keuangan. Pengelolaan. 2014.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 225/PMK.05/2014

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN
HUKUM TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa terhadap tujuh Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum telah ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sesuai dengan Peraturan Pemerintah mengenai Penetapan Statuta masing-masing Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 - b. bahwa agar pengelolaan keuangan ketujuh Perguruan Tinggi Negeri pada Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dipertanggungjawabkan, dipandang perlu untuk mengatur pengelolaan keuangan pada masa transisi sebelum pengelolaan keuangan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dilaksanakan secara penuh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5452);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5455);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas Dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM TAHUN ANGGARAN 2014.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang selanjutnya disebut PTN Badan Hukum adalah Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan oleh Pemerintah yang berstatus sebagai subyek hukum yang otonom.
2. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lain yang sah.

3. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
4. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan BMN.
5. Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan keuangan bagi PTN Badan Hukum Tahun Anggaran 2014 dalam Peraturan Menteri ini berlaku untuk:

- a. Institut Teknologi Bandung;
- b. Institut Pertanian Bogor;
- c. Universitas Gadjah Mada;
- d. Universitas Indonesia;
- e. Universitas Pendidikan Indonesia;
- f. Universitas Sumatera Utara; dan
- g. Universitas Airlangga.

Pasal 3

Penerapan Pengelolaan Keuangan PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Pencantuman target pendapatan dan alokasi belanja yang bersumber dari PNBPN dalam DIPA;
- b. Pengesahan Pendapatan dan Belanja;
- c. Pengelolaan BMN; dan
- d. Akuntansi dan Pelaporan.

BAB III

PENCANTUMAN TARGET PENDAPATAN DAN ALOKASI BELANJA YANG BERSUMBER DARI PNBP DALAM DIPA

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pencantuman target pendapatan dan alokasi belanja PNBP dalam DIPA Tahun Anggaran 2014, Pimpinan PTN Badan Hukum mengajukan usul revisi anggaran kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (2) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi menyampaikan usul revisi anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran, dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat usulan revisi anggaran yang dilampiri matriks perubahan (semula-menjadi);
 - b. Arsip Data Komputer Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga DIPA Revisi; dan
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Usul revisi anggaran kepada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 19 Desember 2014.
- (4) Berdasarkan penerimaan usul revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Anggaran menetapkan surat pengesahan revisi anggaran.
- (5) Pengesahan atas usul revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari PNBP dan sebagai bahan penyusunan laporan keuangan.

BAB IV

PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Pasal 5

- (1) Pimpinan PTN Badan Hukum melaksanakan pengesahan pendapatan dan belanja yang bersumber dari PNBP paling kurang satu kali.
- (2) Pengesahan pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pendapatan dan belanja selama tahun anggaran 2014.